BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Alamat :Jalan H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
NomorTelepon : 0517 3790410
Email :bawasluhst@gmail.com

Nomor : 0104/KS-05/PM.05.02/X/2020
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Kepada Yth.
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Di- tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 01/TM/PB/Kec-Haruyan/22.07/X/2020 oleh Panwaslu Kecamatan Haruyan, temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan yaitu anggota PPS Desa Pandanu untuk selanjutnya diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 Tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dipindai dengan CamScanner

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Barabai, 23 Oktober 2020

BadanPengawasPemilihanUmum
KabupatenHulu Sungai Tengah
a.n Ketua

Ahmad Zulfadhli

Tembusan
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner